

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kehidupan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Islam sendiri merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.

Di dalam memenuhi kebutuhan manusia, terdapat sebuah usaha yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh manusia seperti berbisnis atau bekerja kepada orang lain. Kegiatan berbisnis dalam sehari-hari bukan hanya jual beli tetapi terdapat *ijarah*. Dan setiap manusia bekerja kepada orang lain maupun membuka usaha sendiri terdapat akad awal didalamnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa akad disini adalah suatu persetujuan (*'aqdi*) yang mencakup tiga tahap, yaitu: 1). Perjanjian (*ahdu*), 2). Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, 3). Perikatan (*aqdu*)

Islam adalah agama yang (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlaq maupun muamalah.¹ Adanya agama Islam ialah untuk menjadi lampu penerang bagi seluruh manusia agar menjadi insan bertaqwa sehingga senantiasa diselimuti cahaya rahmat Ilahi Robbi. Islam sebagai sebuah agama tentunya memiliki sumber hukum

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009),120

yang menjadi pilar penegak agama. sumber hukum itu sendiri merasuk, dan mengatur di setiap sendi-sendi kehidupan manusia.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci, hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi; “*al-ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla ala tahrimihi*” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekeja atas usahanya terlibat dalam proses produksi, upah dalam bahasa arab di sebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti, sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajruh* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu kerjaan. Upah dapat dapat di nisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja. Yang dalam hal ini dapat di pandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama satu jangka waktu tertentu, sepertihalnya sebulan, seminggu atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja, upah dari seorang pekerja tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, kejelasan akad dan komitmen atas dasar kerelaan melakukan (dari yang berakad), akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan penguaha, harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengkomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya, begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak kerja, terpenuhinya hak pekeja dan kewajiban

pekerja, dalam konsep ibn taimiyah disebut dengan harga yang adil dan jujur. Secara jelas Ibnu taimiyah membahas masalah tersebut dengan dua konsep yakni kompensasi yang setara (*iwatd al mitsl*) dan harga yang adil (*thaman at-mitsl*) dan harga yang adil (*thaman al-mitsl*), Ibnu taimiyah berkata: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dan keadilan”, pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembaharuan tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu, *Afzalurrahman* juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga yang dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.²

Jadi isu mengenai upah dan perburuhan menjadi masalah yang selalu hangat untuk diperbincangkan karena pada masalah ini terdapat berbagai kepentingan yang saling berkaitan, seperti halnya pemerintah, pengusaha, buruh dan investor. Sehingga masalah perburuhan ini masih menjadi isu penting baik lokal, nasional maupun internasional. Pada masa orde baru, masalah perburuhan bersumber dari kebijakan umum ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah. Yang bertujuan menyediakan kondisi yang diperlukan bagi penanaman modal dan stabilitas produksi, khususnya bagi buruh industri. Ini berbeda jika dibandingkan era reformasi yang memungkinkan pertumbuhan dan berkembangnya serikat-serikat buruh secara bebas dan independen. Pengupahan dalam teori ekonomi sangat terkait dengan tenaga kerja yang menjadi salah satu faktor penting dari empat faktor produksi. Secara khusus dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja lebih dinilai salah satu jenis.³

²Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama), Hlm. 7-8.

³Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 1.

Masyarakat nelayan merupakan salahsatu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat terbuka terhadap perubahan dan memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam, Desa Bandaran secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Tlanakan. Berbatasan dengan Desa Tanjung disebelah barat, Desa kramat di sebelah timur, Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura. Desa Bandaran terdiri dari 8 Dusun yakni; bandarahn I, bandaran II, ombul I, ombul II, sumbe wangi I, sumber wangi II, montor, nangger. seacara Geografis Desa bandaran terdiri dari 2 karakter wilayah yaitu: Daerah Pegunungan dan wilayah Pesisir. Dusun Pesisir merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang nelayan.Dan nelayan sendiri ada berbagai macam jenis. Ada nelayan kapal besar, ada nelayan kapal kecil (sampan),

Jadi untuk menjadi nelayan membutuhkan modal yang banyak.Untuk memenuhi perlengkapan guna menunjang profesi tersebut, bahkan membeli sebuah kapal saja memerlukan biaya sekitar Rp.400.000.000- Rp.500.000.00. Dengan kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang mayoritas tergolong dalam kategori menengah ke bawah akan sulit untuk menjadi seorang nelayan, jadi permasalahan yang ada di desa saya ini sangat unik untuk di kaji dan di teliti, bahwasanya ada problematika dalam pembagian upah antara pekerja lama dan pekerja baru (antara senior dan junior), lantas apa yang menjadi pembeda dalam pembagian upah sedangkan dalam pekerjaan sama, sama-sama tidak mengeluarkan modal semua modal dari yang mempunyai kapal, jadi hal ini menjadi janggal bagi saya dalam

meneliti persoalan ini, jadi setelah saya menanyakan kepada Moh. Nasir selaku nelayan asli desa Bandaran mengenai permasalahan ini ada beberapa faktor yang menjadi pembeda salah satunya adalah yang berpengalaman (senior) dan pemula (junior), kenapa saya mengatakan seperti itu karena yang senior itu lebih paham dalam mengoperasikan mesin dan menjalankan kapal dan sebagainya sedangkan pemula (junior) dalam segi pekerjaan itu lebih ringan dari pada senior kenapa saya bilang seperti itu karena pemula hanya kerja ringan seperti biasa pada umumnya membantu pekerjaan senior seperti ikut menarik jala, nah dari sinilah alasannya kenapa pembagian upah dibedakan.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari lebih lanjut mengenai fenomena sistem pembagian upah yang terjadi di Desa Bandaran Kabupaten Pamekasan. Maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Nelayan Senior dan Junior di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka dapat penulis merumuskan dua pertanyaan yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian upah nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian upah nelayan yang berbeda antara senior dan junior di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

⁴Moh.Nasir, Nelayan Dusun Sumber Wangi II Desa Bandaran Tlanakan, Wawancara Langsung (3 Maret 2021).

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian upah nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembagian upah nelayan yang berbeda antara senior dan juniordi Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman pada umumnya dan civitas akademika jurusan muamalah pada khususnya. Selain itu, diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, dapat menjadi rujukan terhadap praktek akad *ujrah dan ijarah* agar sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap lagi atas isi dari penelitian ini secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah istilah dari judul penelitian ini guna menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya. Berikut ini bagian-bagian yang perlu di jelaskan arti dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma'.
2. *Ujrah* adalah akad upah mengupah antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
3. Nelayan adalah sebuah profesi yang dalam sehari-harinya mengarungi lautan guna mencari ikan atau biota laut lainnya sebagai mata pencaharian yang utama.